

**RANCANGAN**  
**PERATURAN DESA KEDUNGWARAS**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN MODO**  
**DESA KEDUNGWARAS**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN MODO

**DESA KEDUNGWARAS**

Alamat Jalan Sidomukti Nomor 01 Kedungwaras- Modo- Lamongan

KODE POS 62275

---

**RANCANGAN**

PERATURAN DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARAS  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGWARAS

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daesa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahah nDaerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438 )
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587 )
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593 )  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Deasa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35 )
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Daesa ( Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
9. kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E )
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E )
- 11 Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Deasa ( Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E )
- 12 Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ( Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E )
- 13 Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E )
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
- 15 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33 )
- 16 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

**Memperhatikan :** Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Kedungwaras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERATURAN DESA KEDUNGWARAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARAS TAHUN ANGGARAN 2013.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2013 Sejumlah Rp. 574.990.000,- ( Lima Ratus Tuju Puluh Empat Sembilan ratus Sembilan Pupuuh Ribu Rupiah )

#### Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| a. Pendapatan     | Rp 574.990.000 ,-  |
| b. Belanja        |                    |
| 1) Langsung       | Rp. 318.350.000 ,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 256.075.000 ,- |
| c. Pembiayaan     |                    |
| 1) Penerimaan     | Rp -               |
| 2) Pengeluaran    | Rp. -              |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Deasa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Deasa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungwaras

Pada tanggal : 26 -03 - 2013

KEPALA DESA KEDUNGWARAS



*Mokhamad Rokim*  
MOKHAMAD ROKIM

Lampiran Peraturan Desa Kedungwaras  
 Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan  
 Nomor : 01 Tahun 2013  
 Tanggal : 26 Maret 2013  
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan  
 Belanja Desa Kedungwaras

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO  
 TAHUN ANGGARAN 2013

Kode Rekening	Uraian	Tahun Sebelumnya (Rp)	Tahun Berjalan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>157.679.000</b>	<b>186.700.000</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
1.1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.2	Bumdes air bersih			
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>88.275.000</b>	<b>88.275.000</b>	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	88.275.000	88.275.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	23.575.000	23.575.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	47.700.000	47.700.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	14.000.000	14.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa tanah Desa Lainnya ( Bondo Deso)	3.000.000	3.000.000	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>26.000.000</b>	<b>42.500.000</b>	
1.1.3.1	Swadaya menunjang ADD dan Bansun	15.000.000	15.000.000	
1.1.3.2	Swadaya menunjang Japordes	11.000.000	11.000.000	
1.1.3.3	Swadaya pembangunan Balai Desa	-	6.000.000	
1.1.3.4	Swadaya menunjang PNPM	-	10.000.000	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>34.775.000</b>	<b>34.775.000</b>	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	34.775.000	34.775.000	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>6.555.000</b>	<b>31.425.000</b>	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	2.650.000	2.650.000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	1.250.000	1.250.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	625.000	625.000	
1.1.5.4	Leges Ijin Keramaian	500.000	500.000	
1.1.5.5	Sumbangan pemilik Traktor	250.000	250.000	
1.1.5.6	Sumbangan Pemilik Grantek	150.000	150.000	
1.1.5.7	Sumbangan dari Gapoktan	1.000.000	1.000.000	
1.1.5.8	Hasil Infaq dan Shodakoh	-	25.000.000	
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.940.000</b>	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	2.940.000	2.940.000	
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi pasar Desa	-	-	
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	

1.4.2	BANSUN	16.500.000	16.500.000	
1.5	<b>Bantuan keuangan Pemerintah Pusat, Provinsi Kabupaten dan Desa lainnya</b>			
1.5.1	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat</b>			
1.5.1.1				
1.5.2	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>			
1.5.2.1				
1.5.3	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten</b>	<b>115.200.000</b>	<b>168.850.000</b>	
1.5.3.1	TP APD Kades	9.400.000	10.800.000	
1.5.3.2	TP APD Perangkat Desa	58.200.000	62.400.000	
1.5.3.3	TP BPD	3.600.000	4.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	35.000.000	
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa	-	5.000.000	
1.5.3.5	Purna Bhakti BPD	-	4.500.000	
1.5.3.7	Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	-	2.000.000	
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.9	Pembangunan Jalan/Jembatan/Saluran air	40.000.000	30.000.000	
1.5.3.10	Bantuan uang Duka Kepala Desa	-	1.000.000	
1.5.3.11	Bantuan uang Duga Sekretaris Daesa	-	750.000	
1.5.3.12	Bantuan uang Duka Perangkat Desa lainnya	-	500.000	
1.5.3.13	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000	
1.5.3.14	Bantuan Program E KTP	1.000.000	-	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	-	500.000	
1.5.3.16	Bantuan Insentif RT	-	4.250.000	
1.5.4	<b>Bantuan Keuangan Desa lainnya</b>			
1.5.4.1				
1.6	<b>Hibah</b>			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	-	<b>100.000.000</b>	
1.6.1.1	Dana PNPM-MP	-	100.000.000	
1.6.2	<b>Hibah dari Pemerintah Provinsi</b>			
1.6.2.1				
1.6.3	<b>Hibah dari Pemerintah Kabupaten</b>			
1.6.3.1				
1.6.4	<b>Hibah dari badan/organisasi/swasta</b>			
1.6.4.1				
1.6.5	<b>Hibah dari Kelompok masyarakat perorangan</b>			
1.6.5.1				
1.7	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>	-	<b>58.500.000</b>	
1.7.1	Sumbangan untuk pengisian Perangkat Desa	-	25.000.000	
1.7.2	Sumbangan Pelaksanaan Pil Kades	-	33.500.000	
	<b>JUMLAH ( 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)</b>	<b>329.740.000</b>	<b>579.990.000</b>	
2	<b>BELANJA</b>			
2.1	<b>Belanja Langsung ( 2.1.1+2.1.2+2.1.3 )</b>	<b>118.670.000</b>	<b>318.350.000</b>	
2.1.1	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>2.940.000</b>	<b>11.190.000</b>	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	2.940.000	2.940.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT / RW	-	4.250.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	-	-	

2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	-	-
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	4.000.000
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/ Jasa</b>	<b>2.660.000</b>	<b>4.160.000</b>
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.660.000	4.160.000
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	540.000	540.000
2.1.2.1.2	Perjalanan Perangkat Desa Lainnya	1.060.000	1.060.000
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	300.000	300.000
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	240.000	240.000
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas BPD, PKK	520.000	520.000
2.1.2.1.6	Blaya Rapat	-	1.500.000
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan/Matrial</b>	<b>98.500.000</b>	<b>298.500.000</b>
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.500.000	1.500.000
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.000.000	1.000.000
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.500.000	1.500.000
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1.500.000	1.500.000
2.1.2.2.5	Blaya Pensertipikatan Tanah Kas Daesa	5.000.000	5.000.000
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua )	2.000.000	2.000.000
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / matrial ADD	41.000.000	41.000.000
2.1.2.2.8	Belanja bahan/matrial Bansun	26.000.000	26.000.000
2.1.2.2.9	Belanja matrial Jalan Poros Desa	-	41.000.000
2.1.2.2.10	Belanja matrial Kantor/Balai Desa	-	43.000.000
2.1.2.2.11	Belanja Matrial TPT Jalan Poros ( PNPM –MP )	-	-
2.1.2.2.12	Perawatan Masjid	20.000.000	11.000.000
2.1.2.2.13	Perawatan Mushola	-	8.000.000
2.1.2.2.14	Perawatan TPQ	-	6.000.000
<b>2.1.2.3</b>	<b>Pembayaran Premi Asuransi</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	-	1.000.000
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>3.500.000</b>
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	3.500.000
2.1.3.4	Belanja Modal air Fogging	-	-
2.1.3.5	Belanja Modal Potong Rumput	-	-
2.1.3.6	Belanja Modal Meubelair	-	-
<b>2.2</b>	<b>Belanja tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5 )</b>	<b>238.575.000</b>	<b>256.075.000</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Kades</b>	<b>32.975.000</b>	<b>40.375.000</b>
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkok Kepala Desa	23.575.000	23.575.000
2.2.1.2	TP APD Kepala Desa	9.400.000	10.800.000
2.2.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa	-	5.000.000
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa	-	1.000.000
<b>2.2.1.2</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan sekdes</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.250.000</b>
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja sekdes PNS	3.500.000	3.500.000
2.2.1.2.2	Uang Duka Sekdes	-	750.000
<b>2.2.1.3</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa</b>	<b>107.900.000</b>	<b>112.600.000</b>
2.2.1.3.1	Belanja Penghasilan Bengkok Perangkat Lainnya	47.700.000	47.700.000
2.2.1.3.2	Purna Bhakti Peranmgkat Desa Lainnya	2000.000	2.000.000
2.2.1.3.3	TP APD Perangkat Desa Lainnya	58.200.000	62.400.000
2.2.1.3.4	Uang Duka Perangkat Deasa lainnya	-	500.000
<b>2.2.1.4</b>	<b>Belanja Pegawai Penghasilan Tetap BPD</b>	<b>66.00.000</b>	<b>12.650.000</b>

2.2.1.4.1	Uang Sidang	3.000.000	3.000.000
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	-	500.000
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD	-	4.500.000
2.2.1.4.4	TP BPD	3.600.000	4.650.000
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Hibah</b>	-	<b>110.000.000</b>
2.2.2.1	Belanja material TPT ( PNPM-MP )	-	110.000.000
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>5.250.000</b>	<b>6.350.000</b>
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	3.500.000	3.500.000
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.350.000	1.350.000
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	-
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	400.000	1000.000
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	-	500.000
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>10.350.000</b>	<b>10.850.000</b>
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000	3.450.000
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.4	Operasional Karangtaruna	1.000.000	1.000.000
2.2.4.5	Operasional PJOK/ PJAK	400.000	400.000
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000
2.2.4.7	Operasional RT/RW	-	-
2.2.4.8	Operasional Linmas	500.000	500.000
2.2.4.9	Operasional Koptan / Hippa	-	-
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja tak terduga</b>	<b>2.500.000</b>	<b>69.000.000</b>
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1.500.000	1.500.000
2.2.5.2	Bencana Alam	1.000.000	2.500.000
2.2.5.3	Biaya Administrasi Pengisian Perangkat Deasa	-	25.000.000
2.2.5.4	Biaya pelaksanaan Pil Kades	-	40.000.000
<b>JUMLAH BELANJA ( 2.1 + 2.2 )</b>		<b>324.175.000</b>	<b>574.425.000</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN ( 3.1 + 3.2 )</b>			

Ditetapkan di : Kedungwaras  
Pada tanggal : 26 - 03 - 2013  
**KEPALA DESA KEDUNGWARAS**  
  
MOKHAMAD ROKIM



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**{ B P D }**

DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO  
KABUPATEN LAMONGAN

Alamat Jalan Sidomukti Nomor 01 Kedungwaras- Modo- Lamongan  
KODE POS 62275

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO  
NOMOR : 188/01/413.314.07.01 / 2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGWARAS TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARAS

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daesa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahah nDaerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438 )
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587 )
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593 )
  6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Deasa.
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35 )
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Daesa ( Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E )
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E )
11. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Deasa ( Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E )
12. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ( Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E )
13. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E )
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33 )
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Kedungwaras Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

**Memperhatikan :** Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan desa Kedungwaras membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2013.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARAS TAHUN ANGGARAN 2013.

#### **Pasal 1**

**Menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daesa Kedungwaras Tahun Anggaran 2013


#### **Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Kedungwaras  
Pada tanggal : 26-03-2013  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARAS





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

{ B P D }

DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO  
KABUPATEN LAMONGAN

Alamat Jalan Sidomukti Nomor 01 Kedungwaras- Modo- Lamongan  
KODE POS 62275

BERERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGWARAS TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO

TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027/01 / 413.314.07.01/ 2013

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan pebruari Tahun Dua ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Kedungwaras Kecamatan Modo menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedungwaras perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Kedungwaras mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usulan dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Kedungwaras menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Daesa Kedungwaras

Tanda Tangan

1. A D I . S.pd  
Ketua

2. EDY SUPRAPTO  
Wakil Ketua

3. MOH. NAWIR GOZALI  
Sekretaris

4. SUNAJI  
Anggota

5. SUWAJI  
Anggota

6. TITIK ENDAH.S.Spd.SD  
Anggota

7. DALAIL. Spd  
Anggota

8. SUPARDI  
Anggota

9. SULKAN  
Anggota